

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DAN
GUBERNUR BALI

Nomor : M. 12 – PR. 09. 05 Tahun 2005

Nomor: 16/01-A/ HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PROVINSI BALI TAHUN 2004 – 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN
GUBERNUR BALI

- Menimbang : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau di rampas oleh siapapun ;
- b. bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip - prinsip negara berdasarkan atas hukum maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Hukum dan HAM RI dengan Gubernur Bali.

- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Tk. I Bali (Lembaran Negara Th. 1958 No. Tambahan Lembaran Negara No.) ;
2. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Th. 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886) ;

3. Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Ncgara Th. 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara No. 4026);
4. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Th.2002 No. , Tambahan Lembaran Negara No.);
5. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Th. 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
7. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 - 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN GUBERNUR BALI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI BALI TAHUN 2004 -2009.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Tahun 2004 - 2009, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Sekretariat panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Tahun 2004 – 2009 : berkedudukan di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Pasal 2

Tugas Panitia Pelaksana RAN HAM Provinsi Bali tahun 2004 2009 meliputi 5 (lima) program utama ;

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM ;
- b. Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah ;
- c. Deseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia
- d. Penerapan Norma dan standar Hak Asasi Manusia ; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan RAN HAM di Provinsi Bali, di bebaskan pada APBN dan APBD Provinsi Bali serta sumber - sumber pendapatan lain yang sah ;

Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi Bali berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya setiap tahun kepada Gubernur dan Panitia Nasional.
- (2) Laporan Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi Bali harus dipublikasikan sebagai wujud asas akuntabilitas publik.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAM RI

GUBERNUR BALI

ttd

ttd

HAMID AWALUDDIN

DEWA BERATHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAM RI
DENGAN GUBERNUR BALI
NOMOR : M. 12 – PR. 09. 05 Tahun 2005
NOMOR : 16/01-A/HK/2005
TANGGAL : 8 Pebruari 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA (RANHAM) PROVINSI BALI TAHUN 2004 – 2009 ;

Penasehat : 1. Gubenur Bali.
2. Wakil Gubernur Bali.

Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Ketua : Asisten Ketataprajaan Setda Provinsi Bali.

Wakil Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Bali.
Wakil Ketua II : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
Sekretaris merangkap

Anggota : 1. Devisi Pelayanan Hukum dan HAM Dep. Hukum dan HAM Bali.
2. Kepala Bagian HAM Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Anggota :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali.
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Kependudukan Daerah Provinsi Bali.
4. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Bali.
5. Kepala Badan Komunikasi dan Telematika Daerah Provinsi Bali.
6. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Bali.
7. Kepala Badau Kesbanglinmas Daerah Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
13. Kelapa Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
16. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
19. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali.
20. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali.
21. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali.
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
23. Kepala Biro BKPP Setda Provinsi Bali.
24. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.
25. Kepala Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Bali.
26. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali.
27. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.
28. Koordinator Urusan Pembinaan Administrasi Kanwil Dep.Hukum dan HAM Bali.
29. Koordinator Urusan Keimigrasian Kanwil Dep.Hukum dan HAM Bali.
30. Kepala Kantor Statistik Provinsi Bali.
31. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
32. Direktorat Jendral Anggaran Provinsi Bali.
33. Dekan Fakultas Hukum UNUD.
34. Dekan Fakultas Hukum UNWAR.
35. Dekan Fakultas MAHENDRADATA.
36. Kepala Bagian Peraturan Perundang - Undangan Pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
37. Kepala Bagian Dokumentasi Pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
38. Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
39. Kepala Bagian HAM pada Kanwil Dep. Hukum dan HAM Bali.
40. Kepala Bagian Hukum pada Kanwil Dep. Hukum dan HAM Bali.
41. Kepala Sub. Bagian Penyuluhan HAM Pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
42. Kepala Sub. Bagian Perlindungan HAM Pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
43. Ketua LSM Bali Forum.
44. Ketua LSM Mitra Kasih Bali.
45. Ketua LSM Forum Perlindungan Hukum dan HAM.
46. Ketua KNPI Provinsi Bali.
47. Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Provinsi Bali.
48. Ketua Forum Pemerhati Umat Hindu Provinsi Bali.
49. Ketua LBH Provinsi Bali.

50. Ketua Pusat Kajian HAM Fakultas Hukum Universitas Udayana.
51. Ketua Masyarakat Televisi Bali.
52. Ketua Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali

MENTERI HUKUM DAN HAM RI

ttd

HAMID AWALUDDIN

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA